

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

FEB
UNISMA



DOSEN
HJ. JENI SUSYANTI, SE, MM, BKP



**APAYG DIMAKSUD
SPT TAHUNAN ITU?**

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.



MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :

- ➔ Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
- ➔ Wajib MENGISI SURAT PEMBERITAHUAN dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta
- ➔ MENYAMPAIKANNYA ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd UU No.16 Tahun 2009)

Sanksi Tidak Menyampaikan SPT

SANKSI

DENDA & BUNGA

Ps. 7 UU KUP

Rp
100.000
dan 2%
dari
Kurang
Bayar

PIDANA KARENA ALPA

Ps. 38 UU KUP

TIDAK MENYAMPAIKAN SPT
MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN
YANG ISINYA TIDAK BENAR

PIDANA KARENA SENGAJA

Ps. 39 UU KUP

KURUNGAN PALING SINGKAT 3 BLN ATAU PALING LAMA
1 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 1 KALI DARI
PAJAK YG TERHUTANG ATAU 2 KALI DARI PAJAK TERHUTANG

PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN
PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING
SEDIKIT
2 X DARI JML PAJAK TERUTANG DAN PALING
BANYAK 4 KALI DARI JML PJK TERHUTANG

Definisi Penghasilan



Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh



Penghasilan Yang Merupakan Objek PPh

Jenis Penghasilan	Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan	Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha	Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh	Di laporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

Ikhtisar Penghasilan Menurut UU PPh

Penghasilan Yang bukan Merupakan Objek PPh



Jenis Penghasilan	Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tdk dlm rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Harta hibahan bagi pihak yg menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan.	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa	Harus dilaporkan dan <i>tidak</i> dihitung besarnya PPh dalam SPT Tahunan

Status PTKP

WP Tidak Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	TK/0	54.000.000
1 Tanggungan	TK/1	58.500.000
2 Tanggungan	TK/2	63.000.000
3 Tanggungan	TK/3	67.500.000

WP Kawin	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/0	58.500.000
1 Tanggungan	K/1	63.000.000
2 Tanggungan	K/2	67.500.000
3 Tanggungan	K/3	72.000.000

WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung	Kode	Jumlah
0 Tanggungan	K/I/0	112.500.000
1 Tanggungan	K/I/1	117.000.000
2 Tanggungan	K/I/2	121.500,000
3 Tanggungan	K/I/3	126.000.000

NO.	LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF	
		Punya NPWP	Tidak Punya NPWP
1.	s.d. Rp 50.000.000,-	5%	6% (5% + 20% x 5%)
2.	Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%	18% (15% + 20% x 15%)
3.	Di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-	25%	30% (25% + 20% x 25%)
4.	Di atas Rp 500.000.000,-	30%	36% (30% + 20% x 30%)

NO.	PENERIMA PENGHASILAN	TARIF
1.	<p style="text-align: center;">PNS Golongan I dan II</p> <p>Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya</p>	0%
2.	<p style="text-align: center;">PNS Golongan III</p> <p>Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya</p>	5%
3.	<p style="text-align: center;">Golongan IV</p> <p>Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya</p>	15%

Berdasar UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang :

- keadaan harta**
- kewajiban atau utang**
- modal**
- penghasilan dan biaya**
- harga perolehan dan penyerahan Barang/Jasa yang terutang PPN, yang tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0 %, dan dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah**

Pembukuan ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pa iap akhir tahun pajak



Tujuan Pembukuan

- a. Mempermudah pengisian SP**
- b. Mempermudah penghitungan Penghasilan Kena Pajak**
- c. Mempermudah penghitungan PPN dan PPnBM**
- d. Mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha**

// pekerjaan bebas

Pencatatan

Adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan Penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang

Norma Penghitungan

Adalah pedoman untuk menentukan penghasilan netto Wajib Pajak, karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan.

Syarat :

- 1. WP Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp4.800.000.000,- (UU PPh No.36 Tahun 2008 pasal 14 ayat (2))**
- 1. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku**
- 2. Menyelenggarakan pencatatan**
- 3. Dalam hal WP tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan**
- 4. WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netto dihitung berdasarkan Norma Penghasilan Neto.**

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

PEDOMAN YG DIPAKAI UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO

DIBUAT/DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK

YANG BOLEH MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN.

DENGAN SYARAT

WP ORANG PRIBADI YG MEMPUNYAI PEREDARAN BRUTO KURANG DARI Rp 4.8 MILYAR.

- MEMBERITAHUKAN KPD DIRJEN PAJAK DLM JANGKA WAKTU 3 BULAN PERTAMA DARI TAHUN PAJAK YBS.
- WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN SESUAI DG KUP

WP YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU WP YG TIDAK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA KE DIRJEND PAJAK
TERNYATA :

- TIDAK SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- TIDAK MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/BUKTI PENDUKUNG

PEREDARAN BRUTO DIKETAHUI

NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO

PENGHASILAN NETO DIHITUNG BERDASARKAN :

NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO

PEREDARAN BRUTO TIDAK DIKETAHUI

WP YG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN :
TERNYATA :

- TIDAK SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PENCATATAN PEREDARAN BRUTO.
- TIDAK MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN/BUKTI-BUKTI PENDUKUNG

NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO

NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS

UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO
DARI WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TIDAK
DAPAT DIHITUNG BERDASARKAN
KETENTUAN PASAL 16 AYAT (1) ATAU
AYAT (3)

DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN.

Pasal 15

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)

- **PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 22,23,24)**
- **PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25)**

- **DILAKUKAN SETIAP BULAN,
ATAU**
- **MASA LAIN YANG
DITETAPKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN**

**MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG
BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP
PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN
PAJAK YBS KEQUALI PEMBAYARAN
PPh YANG BERSIFAT FINAL**

ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN (PPh PASAL 25)

BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN

**SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU**

DIKURANGI

**PPh YANG DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT:
PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23**

**PPh YANG
TERUTANG ATAU DIBAYAR
DI LUAR NEGERI YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)**

DIBAGI

**12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK**

KREDIT PAJAK BAGI WP OP

PAJAK YANG TERUTANG DIKURANGI DENGAN KREDIT PAJAK TAHUN YANG BERSANGKUTAN

PASAL 21

PPh ATAS PENGHASILAN WP OP YANG DIPOTONG PIHAK LAIN

PASAL 22

PPh ATAS IMPOR DAN PENJUALAN KE ATAU PEMBELIAN DARI PIHAK-PIHAK TERTENTU

PASAL 23

PPh ATAS DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN YG DITERIMA/DIPEROLEH WP DALAM NEGERI SERTA IMBALAN JASA YG DITERIMA WP BADAN DALAM NEGERI

PASAL 24

PAJAK YG DIBAYAR/TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

PASAL 25

PPh YG DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

**PASAL 26
AYAT (5)**

PPh PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL YG DIKENAKAN TERHADAP WP LUAR NEGERI

Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi

1770

BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS, SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG, PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT.

1770 S

BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.

CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI PENGHASILAN LAINNYA ANTARA LAIN SEWA RUMAH, HONOR PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA

1770 SS

BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI

STUDI KASUS PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 1770 PEKERJAAN BEBAS

IDENTITAS WAJIB PAJAK

NAMA : WAHYU WIDODO
NPWP : 06.345.784.8.723.000
ALAMAT USAHA : JL. SEJAHTERA NO.27, KARANG ANYAR, MALANG TELP 806542
ALAMAT RUMAH : JL. ANDALAS NO. 28, SEBENGGOK TELP 80956

WAHYU WIDODO adalah seorang konsultan

No	Nama	Tgl Lahir	Hubungan	Pekerjaan
1	Juliana	27 Maret 1965	Isteri	Ibu Rumah Tangga
2	Raihan	7 Januari 1989	Anak Kandung	Mahasiswa
3	Ridho	11 Maret 1993	Anak Kandung	Pelajar

Dalam melakukan kegiatan usahanya selama tahun 2019 memiliki peredaran usaha Rp. 1.800,000,000.00

Bulan	Peredaran
Januari	Rp 150.000.000
Februari	Rp 150.000.000
Maret	Rp 150.000.000
April	Rp 150.000.000
Mei	Rp 150.000.000
Juni	Rp 150.000.000
Juli	Rp 150.000.000
Agustus	Rp 150.000.000
September	Rp 150.000.000
Oktober	Rp 150.000.000
November	Rp 150.000.000
Desember	Rp 150.000.000
Jumlah	Rp 1.800.000.000

dibulan Maret 2019 UD WW diminta melakukan konsultasi pada Bank ABC dengan nilai Rp.5.250.000,- untuk itu Wahyu Widodo dipotong PPh 21 sebesar Rp.131.250,- dengan penerbitan bukti potong dibulan Oktober wahyu widodo menyewakan sebagian ruko dg nilai Rp.50.000.000/th, dengan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) oleh PT. AD sebesar Rp.5000.000,-

Wahyu Widodo memilih menggunakan Norma Penghitungan Netto. Pengajuan permohonan Norma dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 dan disetujui dengan Norma Penghasilan sebesar 35% (sesuai Kep. Dirjen Kep-536/PJ./2000)

Data Pembayaran PPh Pasal 25 selama tahun 2019

Bulan	Pembayaran	
Januari		Rp 5.000.000
Februari		Rp 5.000.000
Maret		Rp 5.000.000
April		Rp 5.000.000
Mei		Rp 5.000.000
Juni		Rp 5.000.000
Juli		Rp 5.000.000
Agustus		Rp 5.000.000
September		Rp 5.000.000
Oktober		Rp 5.000.000
November		Rp 5.000.000
Desember		Rp 5.000.000
Jumlah		Rp 60.000.000

Pertanyaan:

Hitung PPh akhir tahun (PPh asal 29)!

Hitung angsuran PPh 25 tahun berikutnya!

			PPH 21	PPH 4 (2)	PPH 25
penghasilan bruto setahun		1.800.000.000	131.250		60.000.000
penghasilan jasa					
penghasilan sewa RUKO		50.000.000		5.000.000	
penghasilan bruto setahun norma					1.800.000.000
		35%			
penghasilan netto		630.000.000			630.000.000
PTKP	WP	54.000.000			
	K	4.500.000			
	/2	9.000.000			
		<u>67.500.000</u>			
PHKP (PENGHSLN KENA PAJAK)					562.500.000
PPh	5% x	50.000.000			2.500.000
	15% x	200.000.000			30.000.000
	25% x	250.000.000			62.500.000
	30% x	62.500.000			18.750.000
					<u>113.750.000</u>
kredit pajak					
PPh 21		131.250			
angs PPh 25		<u>60.000.000</u>			
total kredit pajak					<u>60.131.250</u>
PPh pasal 29 (Kurang Bayar PPh OP tahunan)					53.618.750
angsuran PPh 25 berikutnya	113.618.750 :	12	9.468.229		